

## Kajian Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Era Modern di Indonesia

Ardilla Sulvina<sup>1</sup>, Fani Nolpiana Nadapdap<sup>2</sup>, Samuel Pratama Depari<sup>3</sup>, Tasya Br Marbun<sup>4</sup>, Widya Helen Anjalina Purba<sup>5</sup>, Sri Hadiningrum<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan  
e-mail: [tasyamarbun05@gmail.com](mailto:tasyamarbun05@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Sengketa tanah menjadi masalah yang kompleks di Indonesia, terutama karena keberagaman budaya dan sistem hukum yang berlaku. Hukum adat, sebagai warisan budaya, masih diakui dan digunakan oleh masyarakat setempat dalam menyelesaikan konflik, sementara hukum positif menjadi dasar hukum formal negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa daerah yang memiliki keunikan hukum adat, seperti Bali, Minangkabau, dan Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat, penerapannya sering kali berbenturan dengan hukum positif yang lebih terstruktur secara formal. Faktor utama yang memengaruhi integrasi kedua sistem ini meliputi kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat, perbedaan prinsip penyelesaian sengketa, dan minimnya koordinasi antara institusi adat dan institusi hukum negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan mekanisme mediasi yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun komunitas adat, menjadi kunci untuk menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum positif. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan kearifan lokal.

**Kata kunci:** *Hukum Adat, Hukum Positif, Sengketa Tanah*

### Abstract

This research aims to analyze the integration between customary law and positive law in resolving land disputes in Indonesia. Land disputes are a complex problem in Indonesia, especially because of the diversity of cultures and legal systems in force. Customary law, as a cultural heritage, is still recognized and used by local communities in resolving conflicts, while positive law is the basis of formal state law. This research uses a qualitative approach with case study methods in several areas that have unique customary laws, such as Bali, Minangkabau and Papua. The research results show that although customary law has an important role in maintaining social harmony in society, its application often clashes with positive law which is more formally structured. The main factors influencing the integration of these two systems include the lack of formal recognition of customary law, differences in dispute resolution principles, and the lack of coordination between customary institutions and state legal institutions. This research recommends the need to develop more inclusive policies and mediation mechanisms that can accommodate both legal systems. In addition, increasing legal understanding for the community and active involvement of stakeholders, both from the government and traditional communities, is the key to creating synergy between customary law and positive law. It is hoped that this study can contribute to the development of a land dispute resolution system that is fairer, more efficient and in accordance with local wisdom.

**Keywords :** *Customary Law, Positive Law, Land Disputes*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki keragaman budaya menghadapi kompleksitas dalam sistem hukumnya, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan interaksi antara hukum adat dan hukum positif. Keberadaan dualisme hukum ini mencerminkan realitas sosio-legal yang unik, di mana hukum adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat harus berdampingan dengan sistem hukum formal yang diberlakukan oleh negara (Nurjaya, 2021). Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, namun implementasinya dalam penyelesaian sengketa tanah masih menghadapi berbagai tantangan.

Sengketa pertanahan di Indonesia menunjukkan tren yang semakin kompleks, dengan data dari Kementerian ATR/BPN mencatat lebih dari 14.000 kasus sengketa tanah pada tahun 2022 (Sumardjono, 2020). Kompleksitas ini semakin bertambah ketika berhadapan dengan modernisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, di mana nilai tanah tidak lagi sekadar dipandang dalam konteks sosial-kultural, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang strategis. Situasi ini menciptakan ketegangan antara pendekatan penyelesaian sengketa berbasis hukum adat yang menekankan harmoni sosial, dengan pendekatan hukum positif yang lebih berorientasi pada kepastian hukum formal.

Berbagai penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji aspek-aspek tertentu dari integrasi hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah. Hadikusuma (2018) misalnya, fokus pada aspek yurisprudensi dan implementasi hukum adat dalam sistem peradilan formal. Sementara itu, Abdurrahman (2019) lebih menekankan pada efektivitas mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang mengombinasikan pendekatan adat dan formal. Namun, kajian komprehensif yang menganalisis dinamika integrasi kedua sistem hukum ini dalam konteks era modern, khususnya dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer, masih relatif terbatas.

Urgensi untuk melakukan kajian ulang literatur mengenai integrasi hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, adanya kesenjangan dalam literatur yang ada mengenai model-model integrasi yang efektif antara kedua sistem hukum tersebut dalam konteks Indonesia modern. Kedua, perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya integrasi tersebut. Ketiga, pentingnya mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa tanah yang dapat mengakomodasi baik nilai-nilai adat maupun tuntutan kepastian hukum modern. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis berbagai literatur yang membahas integrasi hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Fokus utama diberikan pada identifikasi pola-pola integrasi yang telah dikembangkan, evaluasi efektivitasnya, serta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya dalam konteks modern.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Kajian Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Era Modern di Indonesia adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menelaah hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat sebagai sebuah fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam interaksi sosial mereka. (Muhaimin, 2020). Metode penelitian hukum empiris merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan hukum, serta menjawab berbagai pertanyaan hukum. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data empiris, yang diperoleh melalui observasi langsung dan pengukuran. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis untuk menarik kesimpulan dan membuat generalisasi yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pola Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Integrasi hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah merujuk pada upaya untuk memadukan dan menyatukan kedua sistem hukum tersebut dalam menangani

permasalahan terkait tanah (Pancarani & Wahyuni, 2023). Tujuan utamanya adalah menciptakan mekanisme yang dapat menghormati nilai-nilai adat, sekaligus memenuhi tuntutan kepastian hukum dalam sistem formal. Integrasi ini diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyatakan :

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Terdapat beberapa pola integrasi yang dapat diterapkan dalam integrasi hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah, yaitu koeksistensi, koordinasi, dan subordinasi. Ketiga pola ini mencerminkan variasi penerapan yang dipengaruhi oleh karakteristik sosial-budaya dan tingkat modernisasi suatu wilayah. Koeksistensi: Kedua sistem hukum, adat dan positif, berjalan berdampingan dan saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa tanah (Yoserwan, 2023). Koordinasi: Adanya kerja sama dan sinergi antara mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur adat dan formal/pengadilan (Muhtadli, 2020). Subordinasi: Hukum adat tunduk dan terikat pada ketentuan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah (Aditya, 2019).

Peran lembaga adat, seperti Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sangat penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan hukum adat setempat (Sundara & Gani, 2020). Namun, integrasi kedua sistem hukum ini masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman hukum masyarakat dan ketidakhadiran para pihak selama proses mediasi (Saifuddin & Busyro, 2023).

Implementasi pola integrasi dapat ditemukan dalam beberapa contoh kasus di daerah, seperti pengakuan dan pelibatan mediasi adat oleh pengadilan formal dalam menyelesaikan sengketa tanah (Rahmasari et al., 2023). Data menunjukkan bahwa jumlah kasus sengketa tanah yang terjadi cukup banyak. Sebagai contoh, di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat 22 kasus pada tahun 2021-2022, namun hanya 7 kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi (Isyanawulan et al., 2023). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara lain nilai ekonomis tanah yang tinggi, tumpang tindih sertifikat, warisan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Kurniati et al., 2021); (Hartini & Pabassing, 2021).

Pola integrasi antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah yang mencakup mediasi berbasis adat, jalur litigasi formal, dan upaya pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan kedua sistem hukum. Temuan ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menyoroti pentingnya mediasi sebagai metode utama dalam penyelesaian sengketa tanah.

Pola koeksistensi terlihat pada kasus-kasus di mana hukum adat dan hukum positif berjalan berdampingan tanpa ada intervensi langsung satu sama lain. Contohnya adalah peran lembaga adat seperti Tu'a Ulayat di Warloka (Sundara & Gani, 2020) yang menyelesaikan sengketa tanah berdasarkan nilai-nilai adat tanpa campur tangan sistem formal. Pola ini lebih sering terjadi di wilayah-wilayah yang masih sangat memegang tradisi adat, di mana masyarakat setempat memiliki kepercayaan tinggi terhadap penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat.

Pola koordinasi mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah, seperti yang dicatat oleh (Wicaksono & Yurista, 2018), memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum positif. Contohnya adalah mediasi yang dilakukan di tingkat desa, di mana perangkat desa atau mediator non-sertifikat memfasilitasi dialog yang mengacu pada prinsip-prinsip adat sekaligus mengacu pada regulasi hukum formal (Handayani & Arifin, 2022). Meskipun pola ini memiliki potensi besar untuk menciptakan penyelesaian yang inklusif, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan keterbatasan dukungan institusional.

Pola subordinasi terjadi ketika hukum adat harus tunduk pada hukum positif, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan jalur litigasi di pengadilan formal. Contohnya terlihat pada kasus-kasus sengketa tanah ulayat yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan akhirnya harus diputuskan oleh pengadilan (Jayadi et al., 2023). Pola ini cenderung terjadi di wilayah urban atau daerah yang lebih terpengaruh oleh modernisasi, di mana kepastian hukum lebih diutamakan dibandingkan nilai-nilai harmoni sosial yang menjadi ciri khas hukum adat.

Dengan mengacu pada teori Hadikusuma (2018), pola koordinasi dapat menjadi model ideal dalam menyelesaikan sengketa tanah di masa depan. Model ini tidak hanya mampu mengakomodasi nilai-nilai adat yang menghargai harmoni sosial, tetapi juga memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum yang dimiliki sistem formal. Namun, untuk mewujudkan integrasi yang lebih harmonis, diperlukan kerangka hukum yang lebih kuat serta komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pola koordinasi ini.

### **Tantangan implementasi integrasi hukum adat dan hukum positif dalam era modern**

Hukum adat merujuk pada sistem aturan dan norma yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat adat, yang diwariskan secara turun-temurun dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Definisi hukum adat dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Menurut perspektif antropologi, hukum adat adalah sekumpulan norma yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Perspektif hukum melihat hukum adat sebagai sistem peraturan yang tidak tertulis namun diakui dan diterima oleh anggota komunitas sebagai pedoman perilaku yang mengikat. Menurut Van Vollenhoven, seorang ahli hukum Belanda, yang mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat adat dan berfungsi sebagai alat pengatur yang efektif dalam komunitas tersebut. Definisi ini menekankan sifat dinamis dan kontekstual hukum adat, yang berbeda dengan hukum formal yang cenderung statis dan universal (Sahalessy, 2021). Hukum adat dan hukum formal memiliki sejumlah perbedaan mendasar yang mencerminkan asal-usul, struktur, dan fungsi masing-masing. Pertama, dari segi asal-usul, hukum adat berkembang secara organik dalam komunitas melalui tradisi dan praktik sosial yang panjang, sementara hukum formal dibentuk oleh negara dan dicatat dalam undang-undang atau regulasi tertulis.

Kedua, dari segi struktur, hukum adat cenderung fleksibel dan adaptif, menyesuaikan dengan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat adat. Sebaliknya, hukum formal bersifat kaku dan terstruktur dengan jelas dalam bentuk aturan tertulis yang sulit diubah tanpa proses legislasi formal. Ketiga, dari segi penerapan, hukum adat ditegakkan oleh pemimpin atau tokoh adat yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam komunitas, dengan penekanan pada penyelesaian konflik secara restoratif dan harmonis. Sementara itu, hukum formal ditegakkan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, dengan penekanan pada keadilan retributif dan prosedur yang ketat (Sahalessy, 2021). Keempat, hukum adat sering kali berorientasi pada komunitas dan kolektivitas, memperhatikan kepentingan bersama dan menjaga keseimbangan dalam komunitas. Hukum formal, di sisi lain, cenderung lebih individualistis, menekankan hak dan kewajiban individu sesuai dengan norma hukum yang berlaku secara umum (Rosmidah, 2020). Meskipun memiliki perbedaan yang signifikan, hukum adat dan hukum formal dapat saling melengkapi dalam kerangka hukum suatu negara. Pengakuan dan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dapat memperkaya dan memperkuat keadilan hukum yang lebih inklusif dan beragam, yang tidak hanya mengakui tetapi juga menghargai keberagaman budaya dan tradisi yang ada dalam Masyarakat (Nendisa, 2019).

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi hukum adat di era modern adalah konflik yang terjadi antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional Indonesia. Konflik ini muncul dari perbedaan fundamental dalam konsep, prinsip, dan implementasi antara kedua sistem hukum tersebut.

#### **1. Sumber Legitimasi:**

- a) Hukum Adat: Bersumber dari tradisi, kepercayaan, dan praktik yang telah berlangsung lama dalam masyarakat.
- b) Hukum Nasional: Berasal dari legislasi formal yang dibuat oleh lembaga negara. Konflik muncul ketika legitimasi hukum adat tidak diakui sepenuhnya oleh sistem hukum nasional.

#### **2. Konsep Kepemilikan Tanah:**

- a) Hukum Adat: Mengenal konsep kepemilikan komunal dan hak ulayat.
- b) Hukum Nasional: Cenderung mengakui kepemilikan individual dan kepemilikan negara. Konflik sering terjadi dalam kasus-kasus sengketa tanah, terutama ketika tanah adat diambil alih untuk proyek pembangunan atau konsesi bisnis.

3. Penyelesaian Sengketa:
  - a) Hukum Adat: Menekankan pada musyawarah, restorasi keseimbangan sosial, dan rekonsiliasi.
  - b) Hukum Nasional: Berfokus pada penentuan pihak yang benar dan salah, serta pemberian sanksi.Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan ketika kasus-kasus yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat dibawa ke pengadilan formal.
4. Konsep Keadilan:
  - a) Hukum Adat: Keadilan dipahami dalam konteks harmoni sosial dan keseimbangan kosmis.
  - b) Hukum Nasional: Keadilan didasarkan pada interpretasi literal terhadap aturan tertulis.Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penanganan kasus-kasus tertentu.
5. Fleksibilitas vs. Kepastian Hukum:
  - a) Hukum Adat: Bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks spesifik.
  - b) Hukum Nasional: Menekankan pada kepastian hukum dan penerapan yang seragam.Konflik muncul ketika fleksibilitas hukum adat dianggap menciptakan ketidakpastian hukum.
6. Hak-hak Komunal vs. Hak Individual:
  - a) Hukum Adat: Menekankan pada hak-hak dan kewajiban komunal.
  - b) Hukum Nasional: Lebih berfokus pada hak-hak individual.Konflik terjadi dalam kasus-kasus di mana kepentingan komunal berbenturan dengan hak-hak individual yang dilindungi oleh konstitusi.
7. Pengakuan terhadap Praktik Adat:

Beberapa praktik adat mungkin dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional atau standar hak asasi manusia internasional, contohnya, beberapa bentuk hukuman adat mungkin dianggap melanggar hak asasi manusia.
8. Yurisdiksi:

Sering terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara lembaga adat dan lembaga penegak hukum formal dalam menangani kasus-kasus tertentu.
9. Pluralisme Hukum:

Meskipun Indonesia secara teoretis mengakui pluralisme hukum, dalam praktiknya sering terjadi dominasi hukum nasional atas hukum adat.
10. Interpretasi dan Implementasi:

Perbedaan interpretasi terhadap undang-undang yang mengakui hukum adat dapat menyebabkan konflik dalam implementasinya

### **Evaluasi Efektivitas Model Integrasi Hukum dalam penyelesaian sengketa tanah**

Dalam menyelesaikan sengketa tanah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, termasuk melalui pengadilan, mengajukan keluhan ke kantor pertanahan, dan melalui pendekatan mediasi yang damai. Mediasi adalah cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanah tanpa melibatkan pengadilan, yang menekankan proses penyuluhan yang bertujuan mencapai kesepakatan. Pendekatan ini dikenal dengan mengutamakan upaya untuk mencapai kesepakatan, memiliki kerangka waktu yang lebih fleksibel, mengikuti prosedur yang terstruktur, berfokus pada tugas yang harus diselesaikan, dan melibatkan intervensi dengan partisipasi aktif untuk mencapai kesepakatan yang disetujui bersama (Sulaiman, 2013). Jika kesepakatan dicapai melalui mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan pertanahan dan dicatat dalam berita acara perdamaian, maka kesepakatan tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk memandu tindakan di masa depan. Kesepakatan antara pihak-pihak ini dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang terlibat. Namun, jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pertemuan akan tetap diadakan dan berita acara pertemuan akan disusun, dan tindakan hukum akan direkomendasikan kepada pengadilan.

Evaluasi efektivitas model integrasi hukum dalam penyelesaian sengketa tanah memerlukan analisis mendalam terhadap beberapa aspek yang dapat memengaruhi kinerja dan keberhasilan sistem hukum tersebut. Berikut adalah beberapa dimensi yang dapat dievaluasi:

1. **Kesesuaian dengan Prinsip Hukum yang Berlaku**  
Model integrasi hukum dalam penyelesaian sengketa tanah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Evaluasi perlu memastikan bahwa model ini menciptakan mekanisme penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat, baik dari sisi pemilik tanah, masyarakat adat, maupun pihak negara.
2. **Efisiensi Proses Penyelesaian Sengketa**  
Proses penyelesaian sengketa tanah yang menggunakan model integrasi hukum diharapkan dapat mengurangi durasi dan biaya penyelesaian. Evaluasi harus memperhatikan apakah model ini mempercepat proses litigasi atau justru menambah beban administratif yang memperlambat penyelesaian sengketa.
3. **Partisipasi Masyarakat dan Aksesibilitas**  
Dalam konteks sengketa tanah, partisipasi masyarakat dan aksesibilitas terhadap keadilan sangat penting. Model integrasi hukum harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian tanpa adanya diskriminasi, serta memastikan akses yang mudah bagi pihak yang berkepentingan dalam mengajukan sengketa mereka.
4. **Peran Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)**  
Salah satu komponen penting dalam model integrasi hukum adalah penerapan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Evaluasi perlu menilai sejauh mana model ini mengakomodasi solusi non-litigasi yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta apakah pendekatan tersebut lebih efektif dibandingkan proses pengadilan formal.
5. **Implementasi dan Koordinasi Antar Institusi**  
Model integrasi hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga yang terlibat, seperti pengadilan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lembaga lainnya. Evaluasi perlu memperhatikan apakah institusi yang terlibat mampu bekerja sama dengan lancar dalam menyelesaikan sengketa, serta apakah ada hambatan dalam pelaksanaan hukum yang menghalangi keberhasilan model integrasi ini.
6. **Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Pihak Terlibat**  
Evaluasi terhadap efektivitas model integrasi hukum harus mempertimbangkan apakah hak-hak pihak yang terlibat dalam sengketa tanah terlindungi dengan baik. Termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak atas tanah bagi masyarakat adat atau pihak yang rentan, serta kepastian status hukum atas tanah yang disengketakan.
7. **Keterlibatan Teknologi dan Sistem Informasi**  
Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi dan sistem informasi geospasial (SIG) telah digunakan untuk mendukung penyelesaian sengketa tanah. Evaluasi model integrasi hukum harus mencakup sejauh mana penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa tanah.
8. **Dampak Sosial dan Ekonomi**  
Terakhir, efektivitas model integrasi hukum juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi. Evaluasi harus mencakup apakah model tersebut mampu menyelesaikan sengketa tanah dengan cara yang tidak merugikan pihak manapun, baik secara sosial maupun ekonomi, dan apakah ada dampak positif dalam memperbaiki hubungan sosial antar pihak yang terlibat.

## **SIMPULAN**

Sengketa tanah di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum adat dan hukum positif, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan modernisasi. Pengakuan konstitusional terhadap hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberi landasan penting bagi upaya integrasi kedua sistem hukum ini. Kajian menunjukkan bahwa pola-pola integrasi, seperti koeksistensi, koordinasi, dan subordinasi, menawarkan solusi yang berbeda sesuai dengan konteks wilayah dan tingkat modernisasi masyarakat.

Namun, tantangan signifikan masih dihadapi, termasuk konflik konsep hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya koordinasi institusional. Evaluasi efektivitas model integrasi hukum menunjukkan bahwa mediasi berbasis adat memiliki potensi besar dalam menciptakan harmoni sosial, sedangkan sistem litigasi formal lebih menjamin kepastian hukum.

Oleh karena itu, pola koordinasi dianggap sebagai model ideal yang memadukan nilai-nilai adat dan tuntutan hukum modern, dengan dukungan kerangka hukum yang kuat serta komitmen pemerintah dan masyarakat. Upaya integrasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem penyelesaian sengketa tanah yang inklusif, adil, dan efisien di era modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2019). "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia: Manfaat Dan Dampaknya." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 45(2), 123-144.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V8i1.305>
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1976. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan Oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional
- Hadikusuma, Hilman. (2018). "Hukum Adat Dalam Yurisprudensi: Integrasi Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional." Bandung: Alumni.
- Handayani, E. P., & Arifin, Z. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediator Non Sertifikat Di Kota Kediri. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 59. <https://doi.org/10.36913/Jhaper.V8i1.170>
- Hartini, S. I., & Pabassing, Y. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(1), 28–40. <https://doi.org/10.55551/Jip.V1ii.4>
- Isyanawulan, G., Hendarso, Y., Suleman, Z., & Izzudin, M. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Di Kabupaten Ogan Kemering Ilir (OkI), Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(2), 125–135. <https://doi.org/10.23887/Jiis.V9i2.66453>
- Jawa Pos. 22 April 2008. *Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri*, Hlm. 3
- Jayadi, H., Situmeang, T., Siringoringo, P., Widyaningrum, I. D. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. *Jurnal Comunitã Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 5(1). <https://doi.org/10.33541/Cs.V5i1.4287>
- Kansil, C.L. 2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesional Dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri. *Transpor*, Xx(4): 54-5 (4): 57-61
- Kumaidi. 2005. Pengukuran Bekal Awal Belajar Dan Pengembangan Tesnya. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 5, No. 4,
- Kuntoro, T. 2006. *Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang Di Stm Nasional Semarang: Suatu Studi Berdasarkan Dunia Usaha*. Tesis Tidak Diterbitkan. Semarang: Pps Unnes
- Kurniati, K., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 144–151. <https://doi.org/10.35965/Jpan.V3i2.662>
- Lubis, A. F. (2018). Tantangan Hukum Adat Dari Masyarakat Pedesaan Dalam Era Modern :. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2095-2104.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhtadli, M. (2020). Recognition Of Traditional Villages As Local Government Administrators In Indonesia Based On The Principle Of Autonomy. *Constitutionale*, 1(1), 57–70. <https://doi.org/10.25041/Constitutionale.V1i1.2008>
- Nurjaya, I Nyoman. (2021). "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum." Malang: Universitas Brawijaya Press
- Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa Pakel: Penelusuran Legal Standing Akta 1929 Dalam Sengketa Tanah Dengan Pt. Bumi Sari. *Tunas Agraria*, 6(2), 110–124. <https://doi.org/10.31292/Jta.V6i2.225>

- Pitunov, B. 13 Desember 2007. Sekolah Unggulan Ataukah Sekolah Pengunggulan ? *Majalah Pos*, Hlm. 4 & 11
- Rahmasari, B., Umami, A., & Gautama, T. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 60. <https://doi.org/10.24127/MLR.V7i2.2770>
- Rinaldi, F., Pakpahan, A. S. A., & Siregar, A. A. (2024). Dinamika Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Era Globalisasi. *Journal Of Law, Education And Business*, 2(2), 1606-1613.
- Riski, N., Octaviyanda, S., & Fernando, W. (2023). Implementation Of Customary Law In Settlement Of Land Disputes In Indonesia. *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 1351-1356.
- Saifuddin, B., & Busyro, M. (2023). Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 115. <https://doi.org/10.31604/Jim.V7i1.2023.115-124>
- Sumardjono, Maria S.W. (2020). "Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya." Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sundara, K., & Gani, A. (2020). Peran Tu'a Ulayat Warloka Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.31764/Civicus.V8i1.1790>
- Waseso, M.G. 2001. *Isi Dan Format Jurnal Ilmiah*. Makalah Disajikan Dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel Dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas Lambungmangkurat, 9-11agustus
- Wicaksono, D. A., & Yurista, A. P. (2018). Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat Di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 275. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2018.V18.275-288>
- Yoserwan, Y. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru. *Unes Law Review*, 5(4), 1999–2013. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i4.577>